

Dari uraian hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya dapat diperoleh bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pemberian jasa konsultan aspek perpajakannya terdiri atas jasa konsultan terdiri dari dikenakan PPN dan PPh pasal 23.
2. Terkait dengan PPh pasal 23 PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya tidak melakukan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 di SPT Masa, karena kewajiban tersebut ada pada pihak yang melakukan pembayaran, sedangkan PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya berhak mendapatkan bukti potong.
3. Dan bukti potong tersebut digunakan untuk PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya sebagai kredit pajak PPh pasal 23 di SPT Tahunan dan sebagai pengurang pajak yang terutang PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya.
4. Terkait dengan PPN PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya wajib memungut PPN sebesar 10% kepada PT. APW karena telah menggunakan jasanya. Dan PT. Arisgraha Consulting (AC) Surabaya menerbitkan faktur pajak untuk diberikan kepada PT. APW sebagai pengguna jasa.